



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 31.5.90/UN32/OT/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA PUSAT HALAL  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Negeri Malang telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerjasama dalam bidang Jaminan Produk Halal dan Pengembangan Kelembagaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pemeriksa Halal pada Pusat Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal pada Pusat Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 22.1.25/UN32/OT/2019 tentang Pembubaran dan Pembentukan Pusat Pada Lembaga di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA PUSAT HALAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal pada Pusat Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5 Malang.

KEDUA : Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana pada diktum KESATU adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Struktur Lembaga Pemeriksa Halal pada Pusat Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Mei 2019


REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002 }

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 31.5.90/UN32/OT/2019  
TANGGAL 31 MEI 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA  
PUSAT HALAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG

STRUKTUR LEMBAGA PEMERIKSA HALAL



----- GARIS KONSULTATIF  
————— GARIS KOORDINATIF

Ditetapkan di Malang

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002